

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Menurut Az-Zuhaili (2017), zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bertambah atau berkembang yakni *zaka'a az-zar'u* (tanaman) itu bertambah atau berkembang. Istilah zakat juga sering diartikan sebagai suci, kesucian atau menyucikan, sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini¹⁸.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)" (QS. Asy-Syamsi: 9)

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam buku *Kifayah Al-Akhyar* sebagaimana dikutip oleh Mardani, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah menjadi lebih baik¹⁹.

Demikian pula menurut Afzalur Rahman (1995) dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam* sebagaimana dikutip oleh Mardani, secara etimologis zakat juga berarti membersihkan dan mensucikan, yang bermakna pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat. Seseorang

18 Sri Nurhayati dkk., *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, ed. Sri Nurhayati dkk., Akuntansi Dan Manajemen (Jakarta Selatan: Salimba Empat, 2019), 17.

19 mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2016), 13.

dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenar-benarnya yang diperoleh dengan membayar zakat. Kata zakat mempunyai arti kata mensucikan dan membersihkan juga terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS.At-Taubah (9):103.²⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS.At-Taubah:103)

Definisi zakat menurut syara' menurut Az-Zuhaili (2017) sebagaimana dikutip oleh Nurhayati zakat merupakan kewajiban yang melekat pada harta. Berikut definisi zakat menurut beberapa madzhab²¹:

- 1) Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan syarat, hak kepemilikannya jelas, dan haulnya sudah cukup satu tahun, namun dikecualikan terhadap barang tambang, tanaman dan barang temuan.

²⁰ Mardani, 14-15.

²¹ Nurhayati dkk., Akuntansi Dan Manajemen Zakat, 17.

- 2) Hanafiah mendefinisikan zakat sebagai transfer kepemilikan atas sebagian harta dari harta tertentu untuk diserahkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam syariat, dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Swt. Harta tertentu dijelaskan sebagai harta yang nisabnya telah ditentukan menurut syara', dan orang tertentu yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang berdasarkan ketentuan syariah berhak menerima zakat. Ungkapan keikhlasan diartikan sebagai melakukan perbuatan dengan tujuan mendapatkan keridaan Allah Swt.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai penamaan terhadap harta yang dikeluarkan atas kepemilikan harta tertentu (zakat mal) atau terhadap diri sendiri untuk kategori zakat fitrah.

b. Landasan Hukum Zakat

Dalam sejarah, zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak diwajibkan kepada nabi secara ijmak, alasannya adalah karena nabi dianggap sebagai sosok yang suci, terbebas dari dosa/kotor. Sementara, zakat fitrah sendiri adalah alat pensucian bagi orang-orang yang dianggap kotor.²²

Kewajiban zakat telah tertuang di dalam Alquran yang merupakan landasan pertama dan utama dari diwajibkannya zakat. Kewajiban zakat biasanya disejajarkan dengan kewajiban salat, sehingga kefardhu-annya

²² Nurhayati dkk.

dianggap setara. Kewajiban zakat dan salat dapat kita jumpai sebanyak 82 (delapan puluh dua) kali di dalam Alquran, yang menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan salat. Berikut beberapa firman Allah Swt. tentang Zakat:²³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43)

Ayat lain yang juga menunjukkan keeratan hubungan antara kewajiban zakat dan salat yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (QS. Al-Baqarah: 277)

Kewajiban zakat ini dengan jelas ditunjukkan oleh Allah Swt. dengan kalimat perintah (*fi'il amar*) di dalam kitab-Nya, sebagaimana firman-Nya,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka (dari kekikiran dan cinta berlebih terhadap harta), dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah

23 Nurhayati dkk.

ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS.At-Taubah:103)

c. Kategori Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan, sebesar 1 sha' atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.²⁴

Zakat Fitrah bukan hanya kewajiban orang kaya saja, namun semua umat muslim termasuk yang miskin selama muslim tersebut mempunyai jatah lebih dari makanan pokok pada hari Idulfitri dan malam hari Idulfitri bagi dirinya dan keluarganya. Ukuran zakat 1 sha' ini adalah bisa berupa kurma, kismis, terigu, dan setiap makanan pokok di suatu negara.²⁵

2) Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya, zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah Swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi

²⁴ Oni Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, 1st ed. (Depok, 2018), 48.

²⁵ Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

Saw. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.²⁶

d. Syarat & Rukun Zakat

Syarat-syarat zakat terdiri atas syarat wajib dan syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat diwajibkan atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal, jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat dikatakan sah apabila disertai dengan niat ketika melakukan penyerahan barang-barang zakat/pembayaran zakat.²⁷

Adapun Syarat Wajib Zakat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam wa Adillatuha Juz 3* menyebutkan kriteria wajib zakat mal sebagai berikut:²⁸

- 1) Merdeka. Jumhur ulama sependapat bahwa budak tidak wajib membayar zakat karena mereka tidak merdeka.
- 2) Islam. Zakat diwajibkan terhadap orang-orang yang beragama Islam, sehingga orang selain yang beragama Islam tidak wajib menunaikan zakat.
- 3) Akil Baligh. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Namun mayoritas ulama berpendapat, baligh dan berakal tidak termasuk syarat wajib, dan tetap wajib pada harta anak kecil dan orang gila, dan walinya yang mengeluarkan zakat dari harta mereka.

²⁶ Mardani.

²⁷ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili en Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuha Jilid 3*, 1st ed (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- 4) Kondisi harta/jenis harta termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakatkan. Harta wajib zakat ada lima kategori, yaitu dua keping logam meskipun tidak dicetak dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Demikian juga binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah. Kondisi harta sampai satu nisab atau diperkirakan senilai satu nisab. Itu adalah yang ditetapkan oleh syara sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran tertentu.
- 5) Kepemilikan harta secara sempurna. Hanafiah berpendapat bahwa kepemilikan yang sah dikuasai oleh wajib zakat. Oleh karena itu, harta wakaf tidak dapat dijadikan sebagai harta zakat.
- 6) Cukup haulnya. Hitungan haul zakat adalah satu tahun *qomariyah*, bukan *syamsiyah*. Cukup haul adalah syarat wajib dikeluarkannya zakat, kecuali untuk tanaman dan buah-buahan yang atasnya baru akan muncul kewajiban zakat pada saat panen (atau tampak buahnya).
- 7) Tidak ada utang. Menurut Syafi'iyah, utang tidak menjadi syarat wajibnya zakat. Menurut Hambali, utang dapat menghalangi kewajiban seseorang dalam menunaikan kewajiban zakatnya.
- 8) Lebih dari kebutuhan pokok. Kelebihan yang dimaksud bersumber dari seluruh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi.

Adapun syarat wajib zakat fitrah adalah bukan hanya kewajiban orang kaya saja, namun semua umat muslim baik yang sudah baligh ataupun baru lahir termasuk yang miskin selama muslim tersebut mempunyai jatah lebih dari makanan pokok pada hari Idulfitri dan malam hari Idulfitri bagi dirinya dan keluarganya.²⁹

Kemudian syarat sah pembayaran zakat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah:

- 1) Niat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah pembayaran zakat untuk membedakannya dari kafarat dan sedekah lainnya.
- 2) Mentransfer/memindahkan kepemilikan, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Artinya, sejak zakat itu diserahkan maka telah terjadi transfer atau perpindahan kepemilikan dari wajib zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

e. Penerima (Mustahik) Zakat

Penerima zakat bisa disebut juga mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat, dan atau *musharif* artinya sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk

²⁹ Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah:60)

Ayat diatas menjelaskan 8 asnaf (bagian yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharimin (orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat wajib disalurkan hanya kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan haram disalurkan kepada selain mereka. Porsi zakat untuk setiap asnaf tidak harus sama besar, tergantung kepada kebutuhan masing-masing³⁰.

Adapaun pengertian untuk setiap asnaf zakat adalah sebagai berikut³¹:

1) Fakir

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

³⁰ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 148-149.

³¹ Az-Zuhaili and Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuha Jilid 3*, 281-287.

3) Amil

Amil atau pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Muallaf ada 2 (dua) macam, yaitu kaum muslimin yang baru masuk islam dan kaum kafir yang ada harapan masuk Islam.

5) Riqab

Riqab atau budak. Menurut para ulama, budak yang dimaksud adalah budak *mukattab*, yakni budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya, sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya. Faktanya, sekarang sudah tidak ada lagi budak yang lemah.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang.

7) Fisabilillah

Fisabilillah adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang.

Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain³².

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya kecuali dengan adanya bantuan.

f. Macam-Macam Harta Wajib Zakat

Dr. Oni Sahroni M.A dkk membagi harta wajib zakat menjadi 2 (dua) kategori yaitu harta wajib zakat dalam nash dan harta wajib zakat kontemporer. Macam-macam harta wajib zakat dalam nash yaitu zakat logam (emas dan perak), barang dagangan/perniagaan, hasil tambang, hasil pertanian, dan hewan ternak. Kemudian harta wajib zakat kontemporer diantaranya zakat profesi, uang simpanan/deposito, perusahaan, investasi, dan hadiah.³³

Adapun harta wajib zakat dalam nash secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1) Zakat Logam (Emas dan Perak)

Nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar, setara dengan ukuran 85 gram. Sementara nisab perak adalah 200 dirham yang setara dengan 700 gram menurut Hanafiyah, 642 gram menurut mayoritas ulama, dan

³² Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

³³ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 83.

menurut pendapat yang paling teliti adalah setara dengan 595 gram. Ukuran zakat keduanya adalah 2,5% dan dibayar ketika sudah mencapai haul atau genap 1 tahun.³⁴

2) Zakat barang dagangan/perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Kemudian harta niaga (*mal tijarah*) adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan³⁵.

Nisab dari zakat barang dagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 mitsqal atau dinar atau 200 dirham. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dan dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, karenan nisab barang dagangan dihitung berdasarkan harganya³⁶.

3) Zakat Barang Tambang

Barang tambang seperti minyak, batu bara, gas, air mineral dan sumber alam lainnya. Wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya. Zakat barang tambang ini, karena memang niat awalnya untuk diperjualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan³⁷.

³⁴ Az-Zuhaili and Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuha Jilid 3*, 189.

³⁵ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 102.

³⁶ Ahmad Satori Ismail and Dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2018), 135.

³⁷ Ismail en Dkk.

4) Zakat Pertanian/ Tanaman & Buah-buahan

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras³⁸. Zakat wajib dikeluarkan pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan, dan wajib dikeluarkan pada saat panen. Zakat diwajibkan pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga terhadap penyewa tanah. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan itu diusahakan sendiri³⁹.

5) Zakat Hewan Ternak

Adapun nisab dan kadar zakat hewan ternak adalah sebagai berikut⁴⁰:

Zakat Unta

Tabel 2. 1 Nisab & Kadar Zakat Unta

Nisab	Kadar Zakat
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

³⁸ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, 199.

³⁹ Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

⁴⁰ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*.

Zakat Kambing

Tabel 2. 2 Nisab dan Kadar Zakat Kambing

Nisab	Kadar Zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	+ 1 ekor kambing

Zakat Sapi

Tabel 2. 3 Nisab dan Kadar Zakat Sapi

Nisab	Kadar Zakat
30-39	1 ekor anak sapi jantan/betina berumur 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun
60-69	2 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun
70-79	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun & 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

6) Zakat Rikaz

Zakat rikaz (harta temuan dalam tanah) memiliki kadar sebesar $\frac{1}{5}$ (20%)⁴¹.

⁴¹ Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

Adapun diantara harta wajib zakat kontemporer secara lebih rinci adalah sebagai berikut⁴²:

1) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah Zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. Hasil dari profesi termasuk kategori harta secara umum sehingga wajib dizakati. Landasan syar'i zakat profesi adalah QS. At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka" (QS. At-Taubah:103)

Hukum zakat profesi (*maal mustafad*) menurut ulama fikih dalam kitab-kitab klasik, di antaranya kitab *Al-Muhalla* (Ibnu Hazm), *Al-Mughni* (Ibnu Quddamah), *Nail al-Athar* (Asy-Syaukani), dan *Subul As-Salam* (Ash-Shan'ani) bahwa setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 telah memfatwakan bahwa penghasilan termasuk wajib zakat.

Menurut pendapat yang rajih zakat profesi dikeluarkan setiap kali menerima gaji/pendapatan (tanpa menunggu haul). Ada tiga pendapat tentang nisab dan kadar zakat profesi. Pertama diqiyaskan mutlak dengan zakat pertanian. Kedua diqiyaskan dengan zakat emas. Ketiga

⁴² Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*.

nisabnya diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan kadarnya diqiyaskan dengan zakat emas.

Ketentuan mengenai zakat profesi/penghasilan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h (Pendapatan dan Jasa) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada pasal tersebut, analogi yang digunakan adalah qiyas syabah, dimana standar nishab ditetapkan sebesar 524 kg beras (5 ausaq) dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen.⁴³

Ketentuan nishab zakat profesi kemudian diganti pada awal tahun 2020. Ketentuan penghitungan zakat profesi/penghasilan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan Pasal I Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tahun 2019, yang menyebutkan bahwa nishab zakat profesi dianalogikan pada zakat emas-perak dan perdagangan, nishab ditetapkan sebesar 85 gram emas dan kadar zakat ditetapkan sebesar 2,5 persen. Adapun ketentuan harga emas yang digunakan adalah harga emas hari ini. Dengan demikian, setiap penghasilan yang melebihi Rp5.461.000,00/bulan (lima juta empat ratus enam puluh

⁴³ Puskas BAZNAS RI, “Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan”, *Berita Resmi Puskas BAZNAS*, no 17/08/BR/VII/2017 (2017).

satu ribu rupiah per bulan) wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.⁴⁴

2) Zakat Uang Simpanan/Deposito

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya. Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2,5%. Sedangkan zakat deposito dihitung dari nilai pokok ditambah dengan bagi hasilnya. Misalnya seorang yang memiliki deposito pertanggal Rp.10.000.000 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp.350.000 maka zakatnya adalah $\text{Rp.1.350.000} \times 2,5\% = \text{Rp.258.750}$

3) Perusahaan

Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori mal atau harta. Perusahaan yang akan mengeluarkan zakat hendaknya membuat kesepakatan antar pemegang saham bahwa hasil dari perusahaan tersebut akan dikeluarkan zakatnya. Biasanya saham perusahaan tidak dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, dalam muamalah Islam perusahaan digolongkan ke dalam syirkah (perkongsian) dan ketika mengeluarkan zakat perusahaan, digolongkan kepada *syakhsyiyah i'tibariyah* (badan hukum yang dianggap orang). Karena inti dari kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan perdagangan, penghitungan zakatnya dianalogikan dengan

⁴⁴ Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, "Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi", *Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi*, 2020, hlm. 6.

zakat perniagaan dengan nisab senilai 85 gram emas, kadar 2,5%, dan sudah masuk haul.

4) Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi adalah usaha yang menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan dijual fisiknya, seperti mobil, rumah, tanah yang disewakan, atau hotel. Karena adanya kemiripan yang berlaku antara hasil tani dengan investasi, penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara menganalogikan dengan zakat hasil tani dengan ketentuan sebagai berikut:

Nisab zakat investasi adalah 5 ausuq sama dengan 653 kg beras. Jika beras per kilogramnya adalah Rp5.000,00 maka:

$$653 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000,00 = \text{Rp}3.265.000,00.$$

Kadarnya sebanyak 5% dari penghasilan bruto atau 10% dari penghasilan netto atau setelah dikurangi beban operasional yang terkait dengan investasi tersebut. Dibayarkan ketika panen/menghasilkan.

5) Hadiah

Kadar zakat hadiah adalah 20%, jika tidak disertai usaha untuk mendapatkannya, karena di qiyaskan terhadap zakat rikaz. Lalu 5%-10% apabila dalam mendapatkan hadiah tersebut minim usahanya, dan 2,5% apabila disertai usaha atau jerih payah.

g. Tujuan dan Hikmah Zakat

Tujuan zakat adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Zakat bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan
- 3) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 4) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahik lainnya.
- 5) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 6) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
- 7) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 8) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 9) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan
- 10) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 11) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

⁴⁵Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

- 12) Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.
- 13) Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin menjadi semakin miskin.

Menurut Suparman Usman dalam buku Hukum Islam (2001) hikmah zakat, yaitu berikut:⁴⁶

- 1) Mengikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Swt., untuk menyucikan harta dan dirinya.
- 2) Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. Terjadinya kesenjangan sosial dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta
- 3) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental, spiritual maupun dari segi ekonomi dan psikologis.

⁴⁶ Mardani.

- 4) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia, dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan.
- 5) Penerimaan zakat akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen yang dalam hal ini pemberi zakat.

2. Regulasi Zakat di Indonesia

Peran pemerintah sebagai regulator zakat di Indonesia telah dirasakan keberadaannya. Bahkan legalitas dan regulasi zakat di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan Belanda sampai orde reformasi saat ini. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa produk perundang-undangan yang mewarnai implementasi zakat di Indonesia. Sejarah regulasi zakat di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda dengan lahirnya sejumlah peraturan. Kewajiban zakat di masa ini masih bersifat sukarela dan pemerintah Hindia Belanda tidak campur tangan atas pelaksanaan zakat. Regulasi zakat pada masa awal kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 terkait dengan pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada masa order baru, regulasi zakat dikeluarkan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Sementara pada masa reformasi terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁷

⁴⁷ Nurhayati dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.

3. Lembaga Zakat di Indonesia

a. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁴⁸

Zakat harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dalam pengelolaan zakat berasaskan:⁵⁰

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah, yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan, yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian Hukum, yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

⁴⁸ Kemenag RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.

⁴⁹ Mardani, *HUKUM ISLAM: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*.

⁵⁰ Mardani.

- 6) Tertintegrasi, yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat

b. Lembaga Zakat di Indonesia

Lembaga Zakat di Indonesia secara garis besar terbagi 2⁵¹:

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS ialah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan atau secara langsung. UPZ adalah unit yang dibentuk oleh BAZNAS untuk mempermudah pengumpulan zakat di wilayah terpencil, instansi, perusahaan, atau komunitas tertentu. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah secara berkala.

Pada pelaksanaannya BAZNAS menerbitkan NPWZ. Kartu NPWZ merupakan inovasi yang diperkenalkan oleh BAZNAS untuk mempermudah proses pendataan dan penyaluran zakat di seluruh Indonesia.

⁵¹ Sahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*.

Setiap individu atau lembaga yang terdaftar sebagai wakif atau muzakki akan memiliki Kartu NPWZ sebagai bukti keanggotaan mereka dalam sistem zakat nasional.⁵²

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Perbedaan dari BAZNAS dan LAZ adalah dalam sumber pembiayaan. BAZNAS untuk melaksanakan tugasnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

c. Digital Payment

Digitalisasi teknologi yang berkembang di dunia perzakatan telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah dana zakat yang dihimpun dan ternyata terbilang cukup efektif untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Masyarakat yang membayar zakat (muzaki) dinilai telah berpindah dari yang biasanya membayar

⁵² HUMAS BAZNAS RI, “Lakukan Sosialisasi Zakat, BAZNAS Serahkan NPWZ kepada Menpora RI”, *BAZNAS*, 2024, https://baznas.go.id/news-show/Lakukan_Sosialisasi_Zakat,_BAZNAS_Serahkan_NPWZ_kepada_Menpora_RI/1973.

zakat secara langsung (tatap muka) kini sudah beralih secara *online*. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh direktur pengumpulan komunikasi dan informasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), M Arifin Purwakananta bahwasanya perkembangan teknologi saat ini telah merubah inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya konvensional menjadi digital, yakni melalui internet banking, *e-money*, *virtual account* dan *e-commerce*.⁵³

Pada prinsipnya ketika membayar zakat menggunakan uang kertas, seseorang tidak membayar dengan fisik kertasnya, melainkan dengan nilai yang angkanya dituangkan di atas kertas itu. Maka yang kita bayarkan tetap nilai harga yang diwujudkan oleh kertas. Begitu juga ketika kita menggunakan *e-money*, yang kita bayarkan adalah nilainya meski tanpa wujud fisik. Namun secara teknis, pembayaran itu dilakukan lewat proses data digital.⁵⁴

Enam aplikasi untuk membayar zakat secara online yaitu Gojek, DANA, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan LinkAja. Keenam aplikasi membayar zakat secara digital ini sudah berkerja sama dengan badan amil zakat. Tokopedia bekerjasama dengan BAZNAS, Dompot Dhuafa, rumah yatim, rumah zakat dan NU Care-Lazismu untuk membantu mendistribusikan zakat fitrah. Tokopedia menggandengan Lembaga Zakat Al-Azhar, NU Care LAZISMU, LAZISMU dan Inisiatif Zakat Indonesia untuk menyalurkan zakat mal. Bukalapak berkerja sama dengan Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, NU Care LAZISNU, BAZNAS, LAZISMU dan Pusat Zakat Umat. Ekonomi Islam. DANA berkerja sama dengan

⁵³ Ersi Sisdianto, Ainul Fitri, en Desi Isnaini, “Penerapan Pembayaran Zakat Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cashless Society)” 4, no 2 (2021): 112–23.

⁵⁴ Heru Kreshna Reza en Meli Susanti, *keuangan digital edisi 1.pdf*, 1st ed (Cirebon: Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2019).

BAZNAS dan Dompot Dhuafa. Shopee bekerjasama dengan Rumah Zakat, Dompot Dhuafa dan BAZNAS dalam penyaluran zakatnya.⁵⁵

4. Literasi Zakat

a. Literasi

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembangan teknologi informasi dan teknologi, maupun perubahan analogi⁵⁶.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan literasi dalam 3 (tiga) aspek yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktifitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup. Maka untuk mengetahui tingkat literasi bisa dilihat dari ketiga aspek tersebut.

Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui literasi dasar. Enam literasi dasar tersebut mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital,

⁵⁵ Sisdiyanto, Fitri, en Isnaini, “Penerapan Pembayaran Zakat Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cashless Society)”.

⁵⁶ Yunus Abidin en Tita Mulyati, *Pembelajaran Literasi*, red Yanita Nur Indah Sari (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Terutama bagi mahasiswa yang merupakan calon pemimpin bangsa dan yang akan memegang peranan pendidikan sosial dan politik, maka literasi ini perlu diberi perhatian mengingat berdasarkan temuan UNDP tahun 2010, *Human Development Index* Indonesia masih sangat rendah, yaitu berada di urutan 112 dari 175 negara. Berdasarkan artikel berita Kompas 2016 data survey UNESCO juga tidak jauh berbeda, pada tahun 2011 Indeks membaca masyarakat Indonesia sangat rendah yaitu baru sekitar 0,001.⁵⁷

b. Macam-macam Literasi

Kemendikbud menetapkan 6 (enam) literasi dasar yang wajib dikembangkan melalui tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat). Berikut 6 macam dimensi literasi:⁵⁸

1) Literasi Baca dan Tulis

Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis buat mencapai tujuan dan mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial.

⁵⁷ Deti Nudiati dkk., “Indonesia Journal of Learning Education and Counseling” 3, no 1 (2020): 34–40.

⁵⁸ Muhammad Syarif Bando, *Literasi Bukan Sekedar Calistung*, red Rahmat Fadhli (Bandung: Indonesia Emas Group, 2023), <https://kubuku.id/detail/list/penulis/45058/muhammad-syarif-bando>.

2) Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan sebagainya), lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

3) Literasi Sains

Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, mengambil keputusan berdasarkan fakta, dan memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan sains.

4) Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko serta keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

5) Literasi Digital

Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, serta memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

6) Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.

c. Literasi Zakat

Terkait literasi zakat, saat ini belum ditemukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Namun jika dikaitkan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.⁵⁹

⁵⁹ Al Dimas Ananda Gazali, "Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada NU Care-LAZISNU Cabang Jepara", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 08, no 01 (2023): 61–72.

Dalam zakat, literasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional. Tinggi rendahnya literasi zakat sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi penyaluran. Pada sisi penghimpunan, literasi zakat yang baik akan mendorong muzaki untuk senantiasa menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Muzaki akan termotivasi untuk mengikuti contoh di zaman Nabi dimana zakat selalu ditunaikan melalui amil resmi.⁶⁰

Sementara pada sisi penyaluran literasi zakat yang tinggi akan melahirkan upaya dan program penyaluran yang sistematis, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahik dan pemberdayaan mereka, dengan tetap menghargai sisi kemanusiaan mustahik.

5. Indeks Literasi Zakat

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) telah menyusun sebuah metodologi yang dapat mengukur secara akurat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat secara komprehensif yaitu dengan menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ) dengan berbasiskan 38 indikator yang relevan (Puskas BAZNAS, 2019). Indikator-indikator yang terdapat dalam ILZ dapat merepresentasikan pengetahuan terhadap zakat secara presisi mulai dari tingkat dasar (*basic knowledge*) sampai ke tingkat lanjutan (*advance knowledge*).

⁶⁰ Romatua Lubis, “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara”, *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no 2 (2023): 123–34, <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.21776>.

Di samping itu, stakeholder zakat juga dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan responden sampai ke tingkat variabel yang terdapat dalam ILZ.⁶¹

Penyusunan ILZ oleh Puskas BAZNAS ini menggunakan penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan istilah *Mixed Methods*. Metode kualitatif di dalam penyusunan indeks ini menggunakan beberapa kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai konsep awal dalam indikator-indikator pada ILZ. Tahapan berikutnya yaitu melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para praktisi serta pakar yang ahli dalam bidang zakat untuk menyusun komponen-komponen yang berhubungan dengan ILZ serta mengukur nilai pembobotan untuk setiap komponen yang ada pada ILZ tersebut.⁶²

Penyusunan komponen dari ILZ ini terdiri dari dua dimensi, dimensi pertama diambil dari sisi pengetahuan dasar mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam konteks fikih. Dimensi yang kedua diambil dari sisi pengetahuan lanjutan mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam ranah ekonomi dan hukum. Pada dimensi yang pertama, hal ini akan menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat dari sudut pandang fikih yang terdiri dari 24 indikator. Sedangkan pada dimensi yang kedua, yakni pengetahuan lanjutan mengenai zakat, terdapat 14 indikator yang menjadi komponen penyusun ILZ ini.⁶³

⁶¹ Zaenal dkk., “Official News Laporan Indeks Literasi Zakat 2022”.

⁶² BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*.

⁶³ Salmarani Salsabila en M Fuad Hadziq, “Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat”, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no 1 (2023): 1–9.

Setelah komponen penyusunan ILZ telah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan *Simple Weighted Index* dimana setiap indikator diberikan bobot nilai yang sama. *Metode Simple Weighted Index* memiliki 3 tahapan. Pertama, melakukan pembobotan nilai pada setiap indikator dari komponen penyusun ILZ, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan ILZ sesuai dengan dimensinya masing-masing. Kemudian pada tahap yang paling akhir akan dilakukan penjumlahan antara dua dimensi tersebut sehingga menghasilkan total ILZ.⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Abdul Aziz Yahya Saoqi, Muhammad Hasbi Zaenal, Muhammad Choirin & Hidayaneu Farchatunni sa (2019). ⁶⁵	<i>Constructing The Indicator Model of Zakat Literacy Index</i>	Penelitian ini membangun sebuah model untuk mengukur tingkat literasi zakat, yang dinamakan indeks literasi zakat
Persamaan		Persamaan penelitian ini ialah terkonsentrasi pada literasi zakat	
Perbedaan		Perbedaan penelitian ini ialah dimana penelitian terdahulu membangun model perhitungan index literasi zakat. Sedangkan penelitian ini	

⁶⁴ Abdul Aziz Yahya Saoqi en Dkk, *Constructing the Indicator Model of Zakat Literacy Index*, *Puskas Working Paper Series (PWPS) 2019* (PUSKAS BAZNAS, 2019).

⁶⁵ Saoqi en Dkk.

		menghitung literasi zakat pada mahasiswa FAI UNSIL berdasar indeks tersebut.	
2	Hadi Aupa (2020). ⁶⁶	Analisis Literasi Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)	Indeks Literasi Zakat pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara adalah sebesar 77.29 dan 77.41 yang artinya pemahaman masyarakat tentang zakat di dua provinsi ini digolongkan pada tingkat moderat/moderat. Pada tataran dimensi dimensi pengetahuan dasar tentang zakat mendapatkan skor 81.60 (Aceh) dan 80.72 (Sumatera Utara) dengan kategori tinggi, sedangkan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat mendapatkan skor 69.29 (Aceh) dan 71.28 (Sumatera Utara) dengan kategori moderat/moderat.
Persamaan		Persamaan penelitian ini ialah menghitung tingkat literasi zakat menggunakan ILZ	
Perbedaan		Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lokasi yang diteliti yaitu masyarakat umum di Aceh dan Sumatera Utara.	

⁶⁶ Hadi Aupa, "Analisis Literasi Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Sumatera Utara Terhadap Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)" (Skripsi Jakarta, FEB UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

3	Salmarani Salsabila; Muhammad Nadratuazzaman Hosen(2022). ⁶⁷	Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan	Hasil indeks literasi zakat (ILZ) di Kota Tangerang Selatan masuk ke dalam kategori tinggi literasi dengan nilai 81.78. Indikator yang paling rendah dalam pengukuran ini terletak pada variabel pengetahuan tentang regulasi zakat dengan perolehan skor sebesar 48.67. Sedangkan skor tertinggi adalah variabel pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat dengan skor 95.25.
Persamaan		Persamaan penelitian ini ialah menghitung tingkat literasi zakat menggunakan ILZ	
Perbedaan		Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lokasi yang diteliti yaitu masyarakat umum di Tangerang Selatan.	
4	Dewi Tri Utami, Ikhwan Hamdani, Santi Lisnawati (2023). ⁶⁸	Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Kuningan	Hasil Indeks Literasi Zakat (ILZ) di Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kategori literasi tinggi dengan memiliki skor

⁶⁷ Salmarani Salsabila en Muhammad Nadratuazzaman Hosen, “Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan”, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no 1 (2022): 76–86, <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.194>.

⁶⁸ Dewi Tri Utami, Ikhwan Hamdani, and Santi Lisnawati, “Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Kuningan Mengenai Zakat Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ),” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 1931–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2007>.

		Mengenai Zakat dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)	sebesar 83.12. dalam pengukuran ini indikator yang memiliki nilai paling rendah terletak pada variabel pengetahuan tentang digital payment zakat dengan mendapatkan skor sebesar 51.35. Sedangkan indikator yang paling tertinggi terdapat pada variabel pengetahuan zakat secara umum yang mendapatkan skor sebesar 94.03.
Persamaan		Persamaan penelitian ini ialah menghitung tingkat literasi zakat menggunakan ILZ	
Perbedaan		Perbedaan penelitian terletak pada objek dan lokasi yang diteliti yaitu masyarakat umum di Kabupaten Kuningan.	
5	Alvita Tyas Dwi, dan Ahmad Rosyid ⁶⁹	Literasi Zakat pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Umum di Pekalongan	Penelitian ini merupakan studi komparasi antar mahasiswa PTKI dan PTU, dan hasilnya menunjukkan bahwa indeks literasi zakat mahasiswa PTKI sebesar 68,98 dan mahasiswa PTU sebesar 65,85, menunjukkan tingkat sedang/moderat. Pemahaman dasar zakat bagi

⁶⁹ Alvita Tyas Dwi Aryani en Ahmad Rosyid, “Literasi Zakat pada pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Perguruan Tinggi Umum di Pekalongan”, *Jurnal Pendidikan Tambusa* 7, no 1 (2023): 2263–72.

			PTKI dan mahasiswa PTU berada pada tingkat sedang dengan nilai masing-masing sebesar 75,55 dan 74,07. Pemahaman zakat tingkat lanjut mahasiswa PTKI berada pada tingkat sedang sebesar 61,41, sedangkan siswa PTU mendapat nilai lebih rendah yaitu pada level rendah yaitu 57,84, baik siswa PTKI maupun PTU mendapat nilai buruk dalam memahami peraturan zakat dan dampak zakat.
Persamaan		Persamaan penelitian ini ialah menghitung tingkat literasi zakat menggunakan ILZ dan memiliki objek yang sama yaitu mahasiswa.	
Perbedaan		Perbedaan penelitian terletak pada lokasi yang diteliti dan tujuan penelitian yaitu membandingkan 2 jenis Perguruan Tinggi.	

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya yang mengukur literasi zakat menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak meneliti masyarakat umum di berbagai daerah, penelitian ini berfokus pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Sebagai generasi penerus yang mendapatkan pendidikan khusus tentang zakat, mahasiswa FAI memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis tingkat literasi zakat mereka guna menilai kesiapan akademisi dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat.

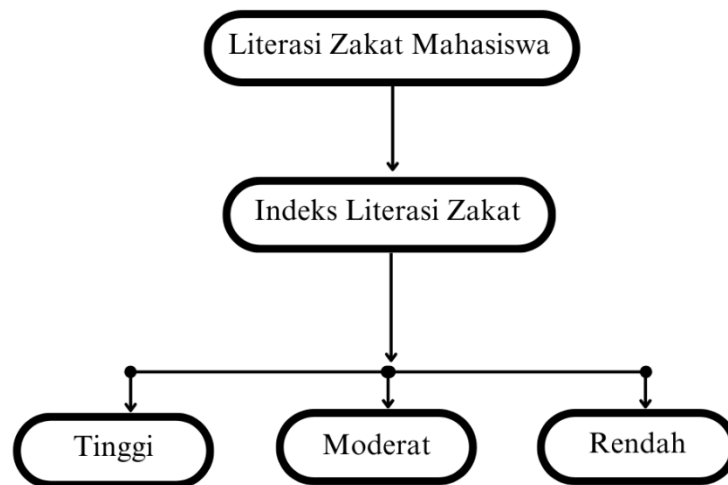
Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap zakat tetapi juga memberikan wawasan mengenai efektivitas pendidikan formal dalam meningkatkan literasi zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi institusi pendidikan dan lembaga zakat dalam mengembangkan strategi peningkatan literasi zakat, khususnya di kalangan akademisi.

C. Kerangka Pemikiran

Literasi zakat merupakan aspek penting dalam memahami dan mengamalkan zakat sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam, pemahaman tentang zakat menjadi hal yang fundamental, mengingat mereka adalah calon akademisi dan praktisi yang akan terlibat dalam pengelolaan zakat di masa depan. Namun, tingkat literasi zakat mahasiswa masih belum diketahui secara pasti, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengukurnya.

Penelitian ini menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ) versi 2019, yang terdiri dari dua dimensi utama, yaitu pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan. ILZ dipilih karena relevan dengan mahasiswa yang belum secara langsung terlibat dalam pembayaran zakat, tetapi memiliki akses terhadap edukasi dan informasi zakat. Dengan menggunakan ILZ, penelitian ini akan

mengklasifikasikan tingkat literasi zakat mahasiswa ke dalam tiga kategori: rendah, moderat, atau tinggi⁷⁰.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

⁷⁰ BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*.